

PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
2019

PERBAWASLU NO. 10, BN 2019/NO.1147, 62 HLM

PERATURAN BAWASLU TENTANG PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

- ABSTRAK
- Untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan dan pelayanan keterbukaan informasi publik
 - Dasar Hukum Peraturan Bawaslu ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 68 Tahun 2018; Perbawaslu 7 Tahun 2019.
 - Dalam Perbawaslu ini membahas mengenai kewajiban Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Adapun Tim Keterbukaan Informasi Publik terdiri atas Pembina PPID, Tim Pertimbangan, atasan dan wakil atasan PPDI, dan Pejabat lainnya dalam PPDI yang masing-masing memiliki tugas dan wewenang. Jenis informasi publik berdasarkan sifatnya adalah informasi terbuka dan informasi yang dikecualikan, sedangkan berdasarkan materi muatannya adalah informasi kelembagaan dan informasi pemilu dan/atau pemilihan. Selain itu terdapat informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara, Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta dan informasi wajib yang disediakan setiap saat. Dalam pengelolaan informasi publik, PPID menghimpun, mengelompokkan, dan mengharmonisasi daftar informasi. Selain itu PPID Bawaslu juga melakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi yang berpotensi dikecualikan. Dalam permintaan informasi publik dapat diajukan oleh warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia. Setiap Pemohon dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID yang disertai dengan alasan. Dalam hal terjadi sengketa informasi publik, atasan PPID bertanggungjawab untuk menghadiri persidangan, mempersiapkan Dokumen persidangan, berkordinasi dengan Tim KIP, dan menghadirkan saksi dan ahli, apabila dibutuhkan dan/atau diminta oleh Majelis Komisi Informasi.
- CATATAN :
- Peraturan Bawaslu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan ditetapkan 8 Oktober Tahun 2019.
 - Peraturan Bawaslu ini mencabut Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
 - Lampiran : 22 hlm. Berisikan Struktur Organisasi PPID Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Format daftar informasi publik. Format lembaran pengujian konsekuensi. Format penetapan klasifikasi informasi yang dikecualikan. Format lembar pengujian konsekuensi atas pengubahan klasifikasi informasi yang dikecualikan. Format penetapan pengubahan. Format formulir permohonan informasi. Format tanda bukti permohonan informasi. Format register permohonan informasi publik. Format formulir pemberitahuan tertulis. Format keputusan ppid tentang penolakan informasi. Format pernyataan keberatan. Format register keberatan informasi.